



P U T U S A N
Nomor : 02/Pdt.G/2010/PTA.JB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara ;

PEMBANDING, Perempuan, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA PALEMBANG. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **A. IHSAN HASIBUAN, SH** dan **SONDANG MUTIARA SILALAH, SH**, masing-masing Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan HOS Cokro Aminoto, No. 45 B Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Nopember 2009, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi No. 67/ SKH/ 2009/PA.Jb, tanggal 30 Nopember 2009, disebut sebagai **TERMOHON/ PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, Laki-laki, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA JAMBI, disebut



sebagai **PEMOHON/ TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana
termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jambi, Nomor
419/Pdt.G/2009/PA.Jb, tanggal 12 Nopember 2009 M bertepatan
dengan tanggal 24 Zulqaidah 1430 H, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon
pada sidang penyaksian ikrar talak ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya
perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar
Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Jambi, bahwa Tergugat/Pembanding
pada tanggal 30 Nopember 2009 telah mengajukan permohonan
banding atas putusan Pengadilan Agama Jambi No.
419/Pdt.G/2009/PA.Jb, tanggal 12 Nopember 2009 M,
bertepatan dengan tanggal 24 Zulqa'idah 1430 H, permohonan



banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya

Telah pula membaca surat keterangan tidak mengajukan memori banding dan

surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara banding oleh pembeding, sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh panitera Pengadilan Agama Jambi, tanggal 30 Desember 2009, sedangkan terbanding telah memeriksa berkas perkara banding, sebagaimana surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jambi tanggal 30 Desember 2009.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan pembeding terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari berita acara pemeriksaan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, demikian juga salinan putusan Pengadilan Agama Jambi, maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat sebagaimana tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim



tingkat pertama dalam hal permohonan talak pemohon, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa pertimbangan tersebut sudah benar dan tepat untuk mengabulkan permohonan pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terhadap pembebasan pembebanan Mut'ah terhadap pemohon dengan berdasarkan dugaan tidak akan mengalami penderitaan lahir batin termohon jika terjadi perceraian. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pemberian mut'ah bekas suami terhadap bekas isteri adalah suatu kewajiban, tidak ada alasan lain kecuali isteri qabla al dhukhul, sebagaimana tercantum dalam pasal 149 huruf a dalam Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding secara ex officio membebaskan kepada pemohon untuk memberikan mut'ah kepada termohon dengan senilai uang, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menganggap termohon telah berlaku nusyuz terhadap pemohon, dengan berdasarkan apa yang tercantum dalam permohonan pemohon dan hasil pemeriksaan dipersidangan, hal tersebut adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru, sebab ternyata dalam berita



acara pemeriksaan, tidak ada sedikitpun Majelis Hakim tingkat pertama menyinggung masalah apa penyebab terjadinya keretakan dalam rumah tangga pemohon dan termohon, sedangkan dalam permohonan pemohon juga tidak ada mengungkapkan kapan mulainya dan apa penyebabnya berpisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon. Maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa tidak ada unsur nusyuz yang dilakukan termohon, dengan demikian nafkah selama masa iddah merupakan hak isteri yang akan diceraikan, dan kewajiban bagi bekas suami, baik diminta atau tidak, majelis hakim dalam kedudukannya secara ex officio dapat memutuskan tentang jumlah nafkah yang harus dibayar pemohon kepada termohon. Oleh karena itu berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim tingkat banding akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut, sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada



Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak dibantah oleh Majelis Hakim tingkat banding, dianggap telah sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding telah sepakat mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya tersendiri ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan- pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan dan penambahan amar sebagaimana dipertimbangkan diatas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan dengan pasal 89 Undang- undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang- undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan dalil- dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat



diterima ;

- Menguaatkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor. 419/Pdt.G/2009/PA.Jb, tanggal 12 Nopember 2009 M, bertepatan dengan tanggal 24 Zulqa'idah 1430 H, dengan perbaikan amar putusan sehingga secara keseluruhan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jambi ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 3. 1. Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
 3. 2. Nafkah, kiswah dan maskan selama masa Iddah sebanyak Rp. 2.000.000, (Dua juta rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat bading sebesar Rp. 11.000,- (sebelas



ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi, pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1431 H, oleh kami **Drs. HJ. ASLIHAH MUZANI, SH** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. HAMID RASYID** serta **Drs. M. NASIR DAUD** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2010 M, bertepatan dngan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1431 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **M. ARIF MAHIDIN** sebagai Panoitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

HAKIM	ANGGOTA,
HAKIM KETUA, ttd Drs. H HAMID RASYID ASLIHAH MUZANI, SH ttd	ttd Dra. HJ. ttd DAUD ttd M. ARIF MAHIDIN

Perincian Biaya :

1. Redaksi.....	Rp. 6.000,-
2. Materai.....	Rp. 5.000,-
Jumlah.....	Rp. 11.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)